



**PERATURAN DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA NGAMBEG
NOMOR : 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
(APBDES)
KECAMATAN PUCUK TAHUN 2023**

**PEMERINTAH DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Balai Desa No.11, Ngambeg Pucuk,Kode Pos ,62257



**KEPALA DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA NGAMBEG
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAMBEG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG

Dan

KEPALA DESA NGAMBEG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGAMBEG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.855.235.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.805.235.100,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGAMBEG.

Ditetapkan di : balai desa ngambeg

Pada tanggal : 30 December 2022



KEPALA DESA,

SUPARMO

Diundangkan di : balai desa ngambeg

Pada tanggal : 30 December 2022

PLT SEKRETARIS DESA

ARI AVIANTARA

LEMBARAN DESA NGAMBEG NOMOR 01 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	349.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.500.935.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.855.235.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	560.323.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.394.080,00	
5.3.	Belanja Modal	833.117.060,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.805.235.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMBEG, 30 Desember 2022

KEPALA DESA


SUPARMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	349.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.500.935.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.855.235.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>772.218.040,00</u>	
I.	I.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	711.368.040,00	
I.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	121.000.000,00	ADD, PAD
I.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	118.000.000,00	
I.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
I.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	421.091.600,00	ADD, PAD
I.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	415.091.600,00	
I.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
I.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.360,00	PBH
I.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.232.360,00	
I.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	81.469.080,00	ADD, DDS, PAD,
I.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.469.080,00	
I.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.000.000,00	PAD
I.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
I.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	14.300.000,00	ADD
I.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
I.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.700.000,00	ADD, PAD
I.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	
I.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.450.000,00	ADD
I.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
I.1.93		Operasional LPM	8.900.000,00	ADD, PAD
I.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
I.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
I.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
I.1.95		Operasional PKK	3.000.000,00	ADD
I.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	1.725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.850.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	51.350.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>835.900.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	67.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	17.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	758.400.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	205.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	205.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	162.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	162.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	75.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	96.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	96.400.000,00	DDS
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	100.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	DDS
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>49.717.060,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	49.717.060,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	49.717.060,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	49.717.060,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>147.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	147.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.805.235.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMBEG, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

SUPARMO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	349.200.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	348.200.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.100.000,00	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	4.000.000,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	354.300.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>354.300.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	302.950.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	85.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	82.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>82.000.000,00</i>	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	82.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>3.000.000,00</i>	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	176.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	170.000.000,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>170.000.000,00</i>	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	170.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>6.000.000,00</i>	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	6.000.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	22.050.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>7.000.000,00</i>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>10.900.000,00</i>	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.900.000,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>4.150.000,00</i>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.150.000,00	Sumber PAD
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	3.000.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	7.000.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	7.000.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	7.000.000,00	Sumber PAD
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.500.000,00	
5.2.5.8.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	6.500.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	6.400.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.400.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.400.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.350.000,00	
1.4.95.	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	51.350.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.350.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	51.350.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	51.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	354.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMBEG, 30 Desember 2022

KEBAYA DESA


 SUPARMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	338.080.800,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	338.080.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	338.080.800,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>338.080.800,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	333.580.800,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.091.600,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	4.814.200,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.814.200,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.214.200,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.214.200,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.600.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.600.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	14.300.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.300.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	602.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.698.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.200.000,00	
1.1.91.	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.450.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.450.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.450.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.400.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.235.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	988.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.247.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	765.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	765.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	1.000.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	1.725.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.725.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.725.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.500.000,00	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	338.080.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

SUPARMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	922.698.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	922.698.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	922.698.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	44.680.940,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	39.680.940,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	39.680.940,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.680.940,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	12.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	27.680.940,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	27.680.940,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	5.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	630.900.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	10.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	67.500.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	18.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	18.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	25.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	25.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	25.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	17.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.500.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	17.500.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	553.400.000,00	
2.3.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	162.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	162.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	162.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	162.000.000,00	
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	75.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	75.000.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	75.000.000,00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	96.400.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	96.400.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	96.400.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	96.400.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	120.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	120.000.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	100.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	100.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	100.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	49.717.060,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	49.717.060,00	
4.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	49.717.060,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	49.717.060,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	49.717.060,00	
5.3.9.4.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	14.717.060,00	
5.3.9.5.	Belanja Modal Hewan	35.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	147.400.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.400.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	147.400.000,00	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.400.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	147.400.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	147.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	872.698.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMBEG, 30 Desember 2022

KETUA DESA

SUPARMO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	35.156.300,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.156.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	35.156.300,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	35.156.300,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	35.156.300,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.360,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	20.232.360,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.360,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.023.236,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.209.124,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.923.940,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.940,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	14.923.940,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	14.923.940,00	
	JUMLAH BELANJA	35.156.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMBEG, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



SUPARMO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		<i>Sumber PBK</i>
4.2.	Pendapatan Transfer	205.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	205.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	205.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>205.000.000,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.000.000,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	205.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	205.000.000,00	
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	<i>105.000.000,00</i>	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	105.000.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	<i>100.000.000,00</i>	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	100.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	205.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMBEG, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

SUPARMO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGAMBEG KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG KEC. PUCUK
NOMOR : 188/ /413.313.14/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGAMBEG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan P-APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ngambeg tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) menjadi Peraturan Desa Ngambeg tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg tahun anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngambeg
Pada tanggal : Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGAMBEG**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGAMBEG. KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PERATURAN DESA NGAMBEG. TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG. KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 027 / 04 / 413.313.14./2022

Pada hari ini 30 Tgl Desember .tahun .2022, bertempat di Balai Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk. . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Ngambeg. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg. Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg. menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg. Tahun Anggaran 2023

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg

Tanda Tangan:

1. MUSYAFAK
Ketua

2. RUDI HARIANTO SH
Wakil Ketua

3. MUFLIH SALIM A. Q. Spd
Sekretaris

4. NASIYAN, Spd
Anggota

5. DONNY VENUS C
Anggota

6. HERMAWAN, Spd
Anggota

7. NANIK HAYATIN, Spd